



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR

DENGAN

UNIVERSITAS PAMULANG

NOMOR : 1507/K.12/UIKA/2018

NOMOR :

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. H. E. Bahruddin, M.Ag, Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor, berkedudukan di Bogor, beralamat di Jl. KH. Sholeh Iskandar KM. 2 Kedung Badak, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16162, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. H. Dayat Hidayat, MM, Rektor Universitas Pamulang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pamulang, beralamat di Jl. Surya Kencana, No.1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menjalin Kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Bidang lainnya yang diatur dalam ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan, serta saling membantu antar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat dibidang Ilmu Akuntansi dan Bidang Ilmu lainnya.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

1. Kegiatan bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
2. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, konferensi, dan workshop, baik tingkat nasional maupun internasional)
3. Bantuan tenaga pengajar/dosen; dan tenaga ahli/profesional
4. Studi banding dalam rangka pelaksanaan Kurikulum Berbasis KKNI
5. Pertukaran mitra bestari untuk penerbitan dan publikasi Jurnal Ilmiah.

Pasal 3
Sifat Kerjasama

1. Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga kedua belah pihak maupun wilayah hukum Indonesia
2. Kerjasama ini bersifat saling memberikan manfaat, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan, diatur dan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri disesuaikan dengan sifat dan bentuk kegiatan.
3. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dilapangan, kedua belah pihak dapat memanfaatkan jasa pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan kerjasama ini.

Pasal 4
Pelaksanaan Kerjasama

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan memberikan kontribusi untuk pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 (dua) dalam perjanjian ini.
2. Untuk pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama ini, akan dibuat perjanjian tersendiri sesuai kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5
Pembiayaan

Pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan tiap kegiatan tercantum dalam kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Kegiatan.

Pasal 6
Jangka Waktu Kerjasama

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan dan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
Penutup

1. Perjanjian kerjasam ini dibuat dalam rangkap dua dan bermaterai cukup, serta memiliki kekuatan yang sama. Segala sesuatu yang belum diatur dan ditetapkan dalam *Memorandum of Understanding* ini, akan ditentukan kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam rangka kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Ditandatangani di Unswagati
Tanggal : 24 Oktober 2018

PIHAK PERTAMA


Universitas Ibn Khaldun Bogor,





Dr. H. E. Bahruddin, M.Ag
REKTOR

PIHAK KEDUA

Universitas Pamulang,




Dr. H. Dayat Hidayat, MM
REKTOR